



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah diperlukan badan riset dan inovasi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
- b. Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
- c. Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Badan Daerah terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan

f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, melaksanakan fungsi penunjang sub urusan pemerintahan bidang bencana.

(2) Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Daerah lain untuk melaksanakan fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

(1) Pejabat yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan sarana dan prasarana dan penganggarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangnya.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 26 Desember 2022  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 26 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: ( 13  
, 96 / 2022 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan Perangkat Daerah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Daerah dalam lingkup tugasnya. Hal ini dapat juga diartikan bahwa penataan Perangkat Daerah ini merupakan salah satu fungsi mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja.

Dalam melakukan penataan Perangkat Daerah, kita berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada semua Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menata Perangkat Daerah secara efektif, efisien dan rasional sesuai kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing. Melalui Peraturan Pemerintah ini memberi amanat untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan mengakibatkan perubahan pada Perangkat Daerah berupa penggabungan, pemisahan, penyesuaian Nomenklatur sesuai urusan yang diampu, dan lain sebagainya.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah taat azas, taat norma dalam melakukan penataan Perangkat Daerah.

Untuk saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dan Perubahan Keempat terhadap Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah khususnya terhadap ayat (1) Pasal 8 pada point e yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Hal ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah telah mendapat rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk segera melakukan evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah yaitu dengan mengubah nomenklatur Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 11